



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : KMA/082/SK/IX/2006

Tentang

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN STEMPEL,
LOGO, PAPAN NAMA, PAKAIAN DINAS DAN BENDERA
PENGADILAN, TATA RUANG SERTA TATA TERTIB SIDANG
PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
DALAM RANGKA PERADILAN SATU ATAP DI BAWAH
MAHKAMAH AGUNG RI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa Keputusan Presiden RI Nomor 56 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI kepada Mahkamah Agung RI, pada hakekatnya menegaskan keterpaduan organisasi dan administrasi Peradilan Militer di bawah Mahkamah Agung RI.
 - b. Bahwa untuk keseragaman dan keterpaduan organisasi dan administrasi

Mahkamah Agung tersebut di pandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan, Tata Ruang serta Tata Tertib sidang Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dalam Rangka Peradilan Satu Atap di bawah Mahkamah Agung RI dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
 3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (tambahan lembaran negara No.1636)
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI kepada Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menerapkan Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas Sipil dan Bendera Pengadilan, Tata Ruang serta Tata Tertib sidang Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dalam Rangka Peradilan Satu Atap di Bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana ditentukan dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA :** Stempel atau cap dinas digunakan untuk menyertai tanda tangan pada surat dinas atas nama jabatan penandatanganan atau atas nama instansinya dan dipertanggung jawabkan kepada pejabat yang bersangkutan.
- KETIGA :** Segala hal yang belum cukup di atas diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 SEPTEMBER 2006



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

Bagir Manan
BAGIR MANAN

Lampiran
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : KMA/082 /SK/ IX /2006
Tanggal : 5 SEPTEMBER 2006

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN STEMPEL,
LOGO, PAPAN NAMA, PAKAIAN DINAS DAN
BENDERA PENGADILAN, TATA RUANG SERTA
TATA TERTIB SIDANG PENGADILAN DI LINGKUNGAN
PERADILAN MILITER DALAM RANGKA
PERADILAN SATU ATAP DI BAWAH
MAHKAMAH AGUNG RI**

I. STEMPEL DAN LOGO

STEMPEL


Ukuran : 4,2 cm x 3,3 cm

LOGO

Ukuran : 84 cm x 66 cm

Bahan dari Kuningan


1. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER UTAMA




2. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER TINGGI I
MEDAN





3. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA




4. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA




5. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH




6. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN



7. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER I-03 PADANG




8. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG




9. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK




10. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN



11. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN





12. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA




13. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG



14. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG




15. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA




16. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA



17. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN




18. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR



19. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG




20. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR




21. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER III-17
MANADO



22. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER III-18
AMBON



23. STEMPEL DAN LOGO PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA



II. PAPAN NAMA

Ukuran : 250 cm x 100 cm

1. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER UTAMA



2. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN



3. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA



PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Jalan Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang, Telp. 021 - 4807719, Fax. 4807720
Jakarta Timur

4. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Jalan Bundaran Tol Bungur Asih Waru Sidoarjo Telp. 031-8554258
Surabaya

5. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI I-01 BANDA ACEH



PENGADILAN MILITER TINGGI I-01 BANDA ACEH

Jalan Nyak Adam Kamil No. II/22 Telp. 0651-31867
Banda Aceh

6. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI I-02
MEDAN



PENGADILAN MILITER TINGGI I-02 MEDAN

Jalan P. Diponegoro No.40 Telp. 061-4555351
Medan

7. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI I-03
PADANG



PENGADILAN MILITER TINGGI I-03 PADANG

Jalan Jenderal Sudirman No. 10 Telp. 0751-33582
Padang

8. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI I-04
PALEMBANG



PENGADILAN MILITER TINGGI I-04 PALEMBANG

Jalan Kol. H. Burlian No. 45 Telp. 0711-411183
Palembang

9. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI I-05
PONTIANAK



PENGADILAN MILITER TINGGI I-05 PONTIANAK

Jalan Gusti Sulung Lelanang No.46A Telp. 0561-732059
Pontianak

10. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI I-06
BANJARMASIN



PENGADILAN MILITER TINGGI I-06 BANJARMASIN

Jalan Gatot Subroto Telp. 0551-268004
Banjarmasin

11. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI I-07
BALIKPAPAN



PENGADILAN MILITER TINGGI I-07 BALIKPAPAN

Jalan Jend. Sudirman No. 20 Telp. 0542-731702
Balikpapan

12. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI II-08
JAKARTA



PENGADILAN MILITER TINGGI II-08 JAKARTA
Jalan Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang, Telp. 021-407713
Jakarta Timur

13. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI II-09
BANDUNG



PENGADILAN MILITER TINGGI II-09 BANDUNG
Jalan Jawa No. 60 Telp. 022-4203782
Bandung

14. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI II-10
SEMARANG



PENGADILAN MILITER TINGGI II-10 SEMARANG
Jalan Kertanegara VI/B Telp. 024-8311408
Semarang

15. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI II-11
YOGYAKARTA



PENGADILAN MILITER TINGGI II-11 YOGYAKARTA

Jalan Sultan Agung No. 28 Telp. 0274-375374
Yogyakarta

16. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI III-12
SURABAYA



PENGADILAN MILITER TINGGI III-12 SURABAYA

Jalan Bundaran Tol Bungur Asih Waru Sidoarjo Telp. 031-8554258
Surabaya

17. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI III-13
MADIUN



PENGADILAN MILITER TINGGI III-13 MADIUN

Jalan A. Yani No. 19 Telp. 0351-454612
Madiun

18. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI III-14
DENPASAR



PENGADILAN MILITER TINGGI III-14 DENPASAR

Jalan Raya Puputan Renon No. 7 Telp. 0361-223262
Denpasar

19. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI III-15
KUPANG



PENGADILAN MILITER TINGGI III-15 KUPANG

Jalan Pala No. 12 Telp. 0380 - 833592
Kupang

20. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI III-16
MAKASSAR



PENGADILAN MILITER TINGGI III-16 MAKASSAR

Jalan AP Petarani Blok F/4 Telp. 0411 - 448545
Makassar

21. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI III-17
MANADO



PENGADILAN MILITER TINGGI III-17 MANADO

Jalan Sam Ratulangi No. 16 Telp. 0431 - 862816
Manado

22. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI III-18
AMBON



PENGADILAN MILITER TINGGI III-18 AMBON

Jalan Slamet Riyadi No. 1 Telp. 0911 - 341529
Ambon

23. PAPAN NAMA PENGADILAN MILITER TINGGI III-19
JAYAPURA




PENGADILAN MILITER TINGGI III-19 JAYAPURA


Jalan Sam Ratulangi No. 17 Telp. 0967 - 534426
Jayapura

III. TANDA PENGENAL

a. Ukuran : 5,4 cm x 8,5 cm



(TAMPAK DEPAN)




(TAMPAK BELAKANG)

B. Ukuran : 5,4 cm x 8,5 cm



(TAMPAK DEPAN)



(TAMPAK BELAKANG)

Catatan :

1. Pejabat Struktural (Militer dan PNS) Background foto berwarna Merah.
2. Pejabat non struktural Background foto berwarna kuning

IV. PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PEJABAT STRUKTURAL

Penggunaan pakaian dinas harian Pegawai Negeri Sipil Pejabat Struktural Peradilan Militer berlaku Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/033/SK/V/2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang Pedoman pelaksanaan penggunaan stempel, logo, papan nama, pakaian dinas dan bendera Pengadilan dalam rangka Peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI. Dengan ketentuan lokasi disesuaikan dengan Pengadilan tempat bertugas. Contohnya :

1. Pengadilan Militer Utama.
2. Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
3. Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

V. PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERADILAN MILITER

Penggunaan pakaian dinas harian Pegawai Negeri Sipil Peradilan Militer berlaku sejak Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/033/SK/V/2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang Pedoman pelaksanaan penggunaan stempel, logo, papan nama, pakaian dinas dan bendera Pengadilan dalam rangka Peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI. Dengan ketentuan lokasi disesuaikan dengan Pengadilan tempat bertugas. Contohnya :

1. Pengadilan Militer Utama.
2. Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
3. Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

VI. TATA RUANG, WAKTU, PAKAIAN SERAGAM, TATA TERTIB SIDANG DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

A. Tata Ruang Dan Waktu Sidang

1. Ruang Sidang diatur sedemikian rupa sehingga mencerminkan kewibawaan pengadilan sebagai berikut :
 - a. Tempat meja dan kursi Hakim serta Panitera lebih tinggi, kurang lebih 20 cm dari pada tempat meja Oditur Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat Hukum serta kursi atau tempat duduk pengunjung.
 - b. Letak meja dan kursi Panitera berada di sisi kanan belakang kursi Hakim Ketua
 - c. Letak meja dan kursi Oditur Penuntut Umum berada di sisi kanan depan meja Hakim.
 - d. Letak meja dan kursi Penasihat Hukum berada di sisi kiri depan meja Hakim.
 - e. Letak kursi Terdakwa berada disebelah kanan meja Penasihat Hukum.
 - f. Letak kursi pemeriksaan Terdakwa, Saksi, atau Ahli berada di depan meja Hakim.
 - g. Letak kursi atau tempat duduk Saksi atau Ahli yang telah didengar keterangannya berada di belakang kursi pemeriksaan Terdakwa, Saksi, atau Ahli.
 - h. Letak kursi atau tempat duduk pengunjung berada di belakang kursi atau tempat duduk saksi atau Ahli yang telah didengar keterangannya.

- i. Meja Hakim, Panitera, Oditur Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum dilapisi dengan kain berwarna hijau dan diberi tanda pengenal dengan tulisan Hakim Ketua, Hakim Anggota I, Hakim Anggota II, Panitera, Oditur Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum.
 - j. Tempat petugas keamanan sidang berada di bagian dalam pintu masuk ruang utama ruang sidang dan/atau di tempat lain sesuai kebutuhan.
 - k. Di samping kanan meja Majelis Hakim ditempatkan Bendera Merah Putih dan disamping kiri meja Majelis Hakim ditempatkan Bendera Pengadilan, sedangkan Lambang Negara ditempatkan pada bagian atas di belakang kursi Majelis Hakim.
 - l. Sidang Pengadilan dilaksanakan di gedung Pengadilan atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Pengadilan.
 - m. Rohaniawan pada saat Saksi atau Ahli mengucapkan sumpah atau janji berdiri di antara belakang Saksi atau Ahli, atau disesuaikan menurut agama yang dianut oleh Saksi atau Ahli.
2. Dalam hal sidang dilaksanakan di luar gedung pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, ketentuan mengenai ketinggian tempat Hakim dan Panitera, perlengkapan meja dan kursi atau tempat duduk ruang sidang dapat disesuaikan dengan keadaan.

B. Sidang Pengadilan dilaksanakan setiap hari kerja dimulai pukul 08.00 waktu setempat.

C. Tata tertib Sidang

1. Sebelum Majelis Hakim dan Panitera memasuki ruang sidang, Oditur Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan pengunjung sudah duduk di tempat masing-masing di ruang sidang.
2. Pada saat Majelis Hakim memasuki ruang sidang atau meninggalkan ruang sidang semua yang hadir di ruang sidang berdiri sebagai penghormatan kepada Majelis Hakim.
3. Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar sidang diwajibkan menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan dengan cara memberi penghormatan kearah Majelis Hakim.
4. Siapapun dilarang membawa senjata api, bahan peledak, senjata tajam atau alat/benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, kecuali petugas keamanan sidang.
5. Petugas keamanan sidang karena tugas dan jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata api, bahan peledak, senjata tajam atau alat/benda tersebut. Petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya ditempat khusus yang disediakan untuk itu.
6. Setelah Majelis Hakim, Oditur Penuntut Umum dan Penasihat Hukum siap di kursi masing-masing, sebelum sidang dibuka, Panitera melapor kepada Hakim Ketua bahwa sidang siap dimulai.

7. Setelah Hakim Ketua membuka sidang dengan mengetuk palu tiga kali, Hakim Ketua memerintahkan Oditur untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang, selanjutnya :
 - a) Oditur meneruskan perintah tersebut kepada petugas keamanan sidang.
 - b) Petugas keamanan membawa Terdakwa ke ruang sidang dan menyampaikan penghormatan kepada Hakim Ketua dan melaporkan kepada Hakim Ketua bahwa petugas siap menghadapkan terdakwa ke dalam sidang. Setelah selesai laporan petugas keamanan sidang kembali ke tempat semula setelah mendapat perintah Hakim Ketua.
 - c) Pada saat dilakukan penghormatan kepada Hakim ketua sebagaimana dimaksud pada huruf b, Hakim Anggota, Panitera, Oditur Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum dalam keadaan sikap sempurna di tempat duduk masing - masing.
8. Setelah Hakim Ketua memerintahkan kepada Oditur untuk menghadapkan Saksi atau Ahli ke ruang sidang selanjutnya :
 - a) Oditur meneruskan perintah tersebut kepada petugas keamanan sidang.
 - b) Petugas keamanan membawa Saksi atau Ahli ke ruang sidang dan menyampaikan penghormatan kepada Hakim Ketua serta melaporkan kepada Hakim Ketua bahwa petugas siap menghadapkan terdakwa ke dalam sidang. Setelah selesai laporan petugas keamanan sidang kembali ke tempat semula setelah mendapat perintah Hakim Ketua.

- c). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c, berlaku juga dalam pelaksanaan penghormatan dalam ayat ini.
9. Sebelum Saksi atau Ahli diperiksa untuk didengar keterangannya, terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuai agama yang dianutnya. Untuk ini, dan atas perintah Hakim Ketua, rohaniawan memasuki ruang sidang dan berdiri di belakang Saksi atau Ahli yang mengucapkan sumpah atau janji atau disesuaikan dengan agama yang dianut oleh Saksi atau Ahli.
10. Saksi atau Ahli yang telah selesai memberi keterangan diperintahkan oleh Hakim Ketua untuk duduk di belakang kursi pemeriksaan, kecuali di tentukan lain.
11. Apabila sidang akan ditunda, Hakim Ketua memerintahkan Oditur untuk membawa Terdakwa dan Saksi dan/atau Ahli keluar ruang sidang, selanjutnya :
- a) Oditur meneruskan perintah tersebut kepada petugas keamanan sidang.
 - b) Petugas keamanan menempatkan diri pada sebelah kanan Terdakwa dan Saksi atau Ahli dan melaporkan siap membawa Terdakwa dan Saksi atau Ahli keluar ruang sidang serta atas perintah Hakim Ketua, Petugas keamanan membawa Terdakwa dan Saksi atau Ahli keluar ruang sidang.
 - c). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c, berlaku juga dalam pelaksanaan penghormatan dalam ayat ini.

12. Setelah Terdakwa dan Saksi dan/atau Ahli keluar dari ruang sidang, Hakim Ketua menyatakan penundaan sidang dengan diikuti ketukan palu satu kali.
13. Dalam hal sidang akan dibuka kembali, Hakim Ketua menyatakan sidang di buka kembali dengan diikuti ketukan palu satu kali, kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Oditur untuk menghadapkan Terdakwa dan Saksi dan/atau Ahli ke ruang sidang. Selanjutnya mengikuti prosedur sesuai ayat (7)
14. Dalam hal sidang akan ditutup karena pemeriksaan dan proses pengadilan telah selesai, Hakim Ketua memerintahkan Oditur untuk membawa Terdakwa keluar dari ruang sidang, selanjutnya mengikuti prosedur sesuai dengan ayat (11), dan selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan : "Pengadilan (sebutkan nama pengadilan) yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama perkara pidana atas nama Terdakwa (sebutkan nama dan pangkat) telah selesai dan ditutup", dengan diikuti ketukan palu sebanyak tiga kali.
15. Pada saat Oditur membacakan surat dakwaan, tanggapan terhadap Eksepsi, tuntutan, dan Replik dilakukan dalam keadaan berdiri.
16. Pada saat Terdakwa atau Penasihat membacakan Eksepsi, Pleidoi, dan Duplik dilakukan dalam keadaan berdiri.
17. Terdakwa pada saat diperiksa identitasnya, mendengarkan Dakwaan, Tuntutan, Replik atau putusan dilakukan dalam keadaan berdiri atau sikap sempurna menghadap Hakim Ketua, kecuali

atas pertimbangan Hakim Ketua dapat mengambil sikap istirahat atau duduk ; dan pada saat memberikan keterangan serta mendengarkan Eksepsi, Pleidooi, dan Duplik dari Penasihat Hukum dalam keadaan duduk dengan sopan.

18. Saksi atau Ahli pada saat mengucapkan sumpah dilakukan dalam keadaan berdiri dan saat memberikan keterangan dilakukan dalam keadaan duduk.
19. Hakim Ketua dapat menunda sidang apabila ada Hakim, Oditur, Terdakwa, Saksi atau Ahli yang sedang berada di ruang sidang meminta ijin untuk keperluan mendesak yang tidak dapat ditanggguhkan.
20. Selama sidang berlangsung semua orang yang hadir di ruang sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, majalah atau sejenisnya, mengaktifkan telepon genggam atau alat-alat elektronik lainnya yang dapat mengganggu sidang, kecuali fasilitas yang digunakan untuk pelaksanaan sidang.
21. Pengucapan Putusan dilakukan oleh Hakim Ketua atau di lakukan secara bergantian dengan Hakim Anggota, kecuali pembukaan dan diktum sampai dengan penutup harus dilakukan oleh Hakim Ketua.
22. Setelah sidang dinyatakan selesai dan ditutup oleh Hakim Ketua dengan diikuti ketukan palu tiga kali, Panitera laporan kepada Hakim Ketua bahwa sidang selesai.

D. Pakaian Seragam Sidang.

1. Hakim, Oditur dan Panitera selama berlangsung sidang memakai Pakaian Dinas Upacara IV selanjutnya disingkat PDU IV dilengkapi dengan tanda jabatan Hakim, Oditur dan Panitera serta tali court di bahu kanan sebagai berikut :
 - a. Warna merah dikombinasikan dengan warna hitam bagi Hakim.
 - b. Warna merah dikombinasikan dengan warna kuning bagi Oditur.
 - c. Warna merah dikombinasikan dengan warna biru bagi Panitera.
2. Penasihat Hukum Militer memakai PDU IV, sedangkan Penasihat Hukum Sipil berpakaian sebagaimana yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
3. Terdakwa, Saksi atau Ahli yang berstatus militer dalam sidang memakai pakaian seragam yang berlaku pada hari itu dalam lingkungan kesatuannya.
4. Terdakwa, Saksi atau Ahli yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam sidang memakai pakaian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku pada hari itu dalam lingkungan instansinya.
5. Terdakwa, Saksi atau Ahli yang berstatus sipil, memakai pakaian bebas rapi.

- E. Dalam sidang Pengadilan yang dilangsungkan di daerah Operasi Militer, pakaian seragam sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dapat disesuaikan dengan pakaian seragam yang berlaku di daerah Operasi Militer.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



Bagir Manan
BAGIR MANAN